

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap dalam Pemilihan Kepala Daerah

Fifi Ayu Lestari¹ Eneng Juandini²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

dosen03012@unpam.ac.id¹ dosen03008@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana suap dalam pemilihan kepala daerah serta mengkaji proses penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Permasalahan utama yang dikaji adalah masih maraknya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan ketidakkonsistenan penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap belum sepenuhnya terwujud, yang ditandai dengan lemahnya pengaturan sanksi pidana dan adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal undang-undang. Proses penegakan hukum telah diatur melalui mekanisme pelaporan, pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Sentra Gakkumdu, namun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum dan menjaga kualitas demokrasi.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana suap, pemilihan kepala daerah, kepastian hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze legal certainty in the criminal liability of perpetrators of bribery in regional head elections and to examine the law enforcement process based on Law Number 6 of 2020. The main issues addressed are the persistence of money politics in regional head elections and inconsistencies in the application of criminal sanctions by law enforcement authorities. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The research approaches include statutory and analytical approaches, using secondary legal materials consisting of legislation, court decisions, and relevant legal doctrines and literature. The findings indicate that legal certainty in the criminal accountability of bribery offenders has not been fully achieved, as reflected in weak sanction regulations and court decisions imposing penalties below the statutory minimum. Although the law enforcement process has been regulated through reporting, supervision, investigation, prosecution, and court examination mechanisms involving Bawaslu, the Police, the Prosecutor's Office, and the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), its implementation remains suboptimal. Therefore,

strengthening regulatory frameworks and ensuring consistent law enforcement are necessary to guarantee legal certainty and uphold the quality of democracy.

Keywords: *law enforcement, bribery, regional head elections, legal certainty*

Pendahuluan

Indonesia, sejak awal kemerdekaan dan dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) (Hasan Alwi, 2015). Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas (Hendra, 2021). Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan prinsip kehendak rakyat mayoritas (Hasbi, M., & Ali, T. M, 2024). Kekuasaan diamanatkan kepada para wakil yang dipilih melalui pemilihan yang bebas berdasarkan suara mayoritas rakyat (Handrawan, Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, & Muhammad Iqbal Tahrir, 2025).

sistem politik demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif, namun praktik demokrasi ini dalam sejarah perlaksanaannya senantiasa mengalami kendala (Isnawati, M, 2018). Salah satunya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya baik yang duduk di jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif, hal ini dikarenakan melemahnya kiprah para wakil rakyat tersebut dalam merepresentasikan kepentingan Masyarakat (Hepy Reza, 2020).

Pemilu sebagai sebuah mekanisme dalam berdemokrasi merupakan peristiwa penting, dimana rakyat memberikan partisipasi untuk memilih para politisi untuk menjadi 'wakilnya rakyat' baik dalam lembaga legislative maupun lembaga pemerintahan/eksekutif diantaranya pemilihan Kepala Daerah (Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R, 2014). Di dalam pemilihan Kepala Daerah, partai politik dan team sukses bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih, bahkan dalam pemilihan kepala daerah persaingan bukan hanya adu gagasan akan tetapi menggunakan uang untuk menarik simpati Masyarakat (Hepy Reza, 2020).

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan, diantaranya pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun penanganan tindak pidana suap dalam teori dan praktik menimbulkan ketidakpastian hukum karena hanya diterapkan kepada pemberi suap dan tidak dikenakan kepada penerima suap, sebagaimana diatur Pasal 187 huruf A ayat (2) bahwa Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih (Meidyatama, 2021).

Disamping itu, terjadi ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan terhadap pemberi suap yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimal dalam Putusan PN Rangkasbitung Tertanggal 14 Maret 2017 dengan nomor putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Rkb dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten dengan PUTUSAN Nomor 31/PID.PEMILU/2017/PT BTN tanggal 23 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 28/Pid.Sus/20117/PN.Rkb., tanggal 16 Maret 2017 yang mengadili terdakwa Saudara EKA HERDIANA Alias HERAN Bin (Alm) CUKAT SUKATMA dalam perkara tindak pidana pemberi suap sebagaimana rumusan Pasal 187A Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa pemberi suap dengan pidana penjara 12 bulan dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 187A ayat (1) ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Artikel ini meneliti Bagaimana kepastian hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana suap dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020? Dan Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana suap dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait penegakan hukum tindak pidana suap dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum serta menganalisis permasalahan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*), guna menelaah

kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan

1. Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2020

Tindak Pidana Penyuapan, Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hokum pidana Belanda yaitu "*Strafbaar feit*", walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Starfrecht Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan "*Strafbaar feit*". Oleh karena itu, para ahli hokum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut (Romli Atmasasmita, 2020).

Tindak pidan suap, maka dapat dipilah jenis-jensi tindak pidana suap. Jenis tindak pidana suap memiliki makna bahwa perbuatan atau tindakan dari pelaku memiliki golongan, sehingga bertujuan bagi aspek pertanggungjawabapidana, secara umum tindak pidana penyuapan digolongkan menjadi 2 (dua) yakni tindak pidan penyuap secara aktif (*Actief Omkoping*) dan tindak pidan penyuap secara pasif (*Passief Omkoping*) (Mardjono Reksodiputro, 2020). Yang dimaksud dengan tindak pidana penyuap secara aktif adalah yang atas tindakan penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu baik berupa uang atau barang. Kemudian secara tidak langsung terdapat niat (*oorgmerk*) agar bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dengan demikian penyuap telah mengetahui tujuan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya penyuapan tersebut yang prinsipnya melanggar dan bertentangan dengan kewajibannya serta (Nurahman, D., Karsa, T., & Hairudin, 2025). Di samping itu Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*). Sedangkan yang dimaksud dengan penyuap pasif adalah kebalikan dari penyuap aktif di mana hanya diperuntukan bagi pihak yang menerima menerima sesuatu atau janji untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya (Hepy Reza, 2020).

Masih dalam tindak pidana penyuapan, selain jenis-jenisnya adapula unsur dari tindak pidana penyuapan meliputi (Andi Hamzah, 2010) :

- (1) Menerima hadiah atau janji.
- (2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan.
- (3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Tindak pidana pada umumnya, dalam tindak pidan penyuapan terdapat syarat subjektif dan objektif. Syarat yang disematkan bukan tanpa alasan, melainkan syarat ini memiliki makna agar dapat mengetahui siapa dan dalam bentuk apa saja suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan. Dengan begitu

bagi syarat subjektif tindak pidana penyuaipan ialah “barang siapa” yang merupakan subjek hukum misalnya yang terdapat dalam Pasal 2 UU RI No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sedangkan, untuk objektif ialah berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum seperti yang terincikan dalam Pasal 3 UU RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Keterkaitan terjadinya tindak pidana suap juga bergantung pada beberapa faktor. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana penyuaipan maka niat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung (K. Wantjik, 2020). Berikut ini faktor-faktor pendukung terjadinya suatu tindak pidana penyuaipan, antara lain:

- (1) Faktor penegak hukum;
- (2) Faktor pendidikan;
- (3) Faktor sosial budaya; dan
- (4) Faktor lingkungan.

Bentuk Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuaipan terhadap kasus tindak pidana penyuaipan dengan terdakwa Eka Herdiana alias Hera bin (alm) Cukat Sukatma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara indonesia secara langsung untuk memilih agar memilih calon tertentu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani okeh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Disamping itu, terjadi ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan terhadap pemberi suap yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimal dalam Putusan PN Rangkasbitung Tertanggal 14 Maret 2017 dengan nomor putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Rkb dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten dengan PUTUSAN Nomor 31/PID.PEMILU/2017/PT BTN tanggal 23 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 28/Pid.Sus/20117/PN.Rkb., tanggal 16 Maret 2017 yang mengadili terdakwa Saudara EKA HERDIANA Alias HERAN Bin (Alm) CUKAT SUKATMA dalam perkara tindak pidana pemberi suap sebagaimana rumusan Pasal 187A Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam putusnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa pemberi suap dengan pidana penjara 12 bulan dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 187A ayat (1) ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam pemilihan daerah. Dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 yang mana mengatur mengenai ketentuan pidana pemilihan kepala daerah dan wakil. Kepala daerah dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri lain tentang suatu hal diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.00,- ;
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.00,- dan paling banyak Rp. 2.000.000.00,-;
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.00,-;
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan/atau denda paling Rp. 600.000.00,- dan paling banyak Rp.6.000.000.00,-;
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dan pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.00,-;
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.00,-;

Tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Tindak pidana yang berkenaan dengan penetapan pemilih dan pemenuhan persyaratan peserta pemilu;
- 2) Tindak pidana yang berkenaan dengan kampanye;

- 3) Tindak pidana yang berkenaan dengan pemungutan suara dan hasil pemungutan suara.

2. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2020

Penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, secara umum pelanggaran diselesaikan melalui bawaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Laporan pelanggaran para peserta pemilu dapat disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:

- a) Nama dan alamat pelapor;
- b) Waktu dan tempat kejadian perkara;
- c) Nama dan alamat pelanggar;
- d) Nama dan alamat saksi-saksi; dan uraian kejadian.

Bawaslu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima, penawaslu pada memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan yang memerlukan waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan diterima. Bawaslu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan maka dilakukan dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima, dalam kurung waktu tersebut panwaslu pada melakukan proses administrasi untuk melihat dan memilah laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana. Unsur pidana maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik dengan tidak melepaskan tanggungjawab sebagai pelapor dan pengawas pemilu pada dengan cara memantau perkembangan kasusnya, kemudian laporan yang mengandung/memenuhi unsur pidana dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap maka mempunyai akibat kepada calon yang terpilih untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan pembatalan pasangan calon oleh Kepala Daerah Kota/Kabupaten atau provinsi (Hartono, 2021).

Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hokum, sedangkan pelanggaran yaitu sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menenukan demikisn (Hartono, 2021). Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana Adalah (Hartono, 2021):

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hokum atau perbuatan pidana, unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hokum sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu pidana.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau "*schuld*" merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban

pidana. Azas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

4) Tidak ada alasan pemaaf.

Sehubungan dengan tahapan penuntutan dalam tindak pidana pemilukada, secara umum tetap mengacu pada KUHAP. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP dirumuskan sebagai tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan penuntut umum dalam Pasal 13 dan Pasal 15 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Terkait dengan tugas dan kewenangan penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana (Hartono, 2021).

Sedangkan batas waktu untuk melimpahkan penuntutan ke pengadilan setelah dilakukan penyidikan adalah 14 (empat belas) hari. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak panwasda melimpahkan perkara ke penyidik. Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan/matrik yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilukada, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara (Hartono, 2021).

Bawaslu (pelanggaran pemilukada dengan unsur tindak pidana pemilukada lalu ke Penyidik/Polri yaitu penyidikan terhadap tindak pidana pemilukada dalam waktu 20 hari, penyerahan berkas perkara dalam waktu 7 hari setelah penyidikan selesai. Kemudian Penuntut Umum yaitu berkas perkara penuntutan dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya dari penyidik dan ke Pengadilan Negeri. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilukada, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Undang-undang nomor 12 tahun 2003 (Hartono, 2021) :

- 1) Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir.

- 3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih.
- 4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh pengadilan negeri paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara.

Maksud dalam pasal ini adalah seluruh perkara yang berkaitan dengan pemilukada merupakan kompetensi absolut dari pengadilan negeri, dan merupakan proses awal sekaligus akhir bilamana ada pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan bila ancaman hukuman lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka akan ada proses banding di pengadilan tinggi yang sekaligus akhir dari proses hukum di pengadilan, dalam menyelesaikan perkara di pengadilan negeri maka dibutuhkan waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan di pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara (Hartono, 2021).

Persidangan dalam hal perkara tindak pidana pemilukada diterapkan hukum acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 dan Pasal 204 KUHAP. Hal ini didasarkan pertimbangan syarat subyektif bahwa perkara tindak pidana pemilukada pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Selain itu, penanganan tindak pidana pemilukada di pengadilan dimaksudkan untuk tidak menghabiskan waktu yang lama, sebab dapat mempengaruhi atau mengganggu penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilukada selanjutnya. Secara teknis beracara pemeriksaan di persidangan untuk tata cara pemanggilan, kewenangan mengadili, tata cara pemeriksaan dan ketentuan mengenai pembuktian tetap mengikuti teknis pemeriksaan dengan acara biasa. Acara pemeriksaan singkat yang berbeda adalah sebagai berikut, pelimpahan perkara tidak disertai dengan surat dakwaan, tetapi cukup dengan catatan yang memuat tentang waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Catatan ini dibuat oleh penuntut umum dan diberitahukan kepada terdakwa secara lisan dipersidangkan dan dalam bentuk tertentu diserahkan kepada majelis hakim sebagai bahan pencatatan dalam berita acara sidang menggantikan surat dakwaan. Selanjutnya, penentuan hari sidang merupakan kewenangan jaksa penuntut umum, bukan ketua pengadilan. Namun, tetap dibutuhkan koordinasi dengan ketua pengadilan negeri. Pada hari persidangan jaksa penuntut umum langsung menghadapkan terdakwa beserta saksi, saksi ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan dihadapan majelis hakim untuk diperiksa. Apabila telah diputus oleh majelis hakim, maka putusan dibuat dalam bentuk catatan dalam berita acara sidang dan hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada para pihak.

Mekanisme atau Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah yaitu (Harahap M, 2021) :

- 1) Penuntut Umum (Pelimpahan berkas perkara penuntutan tindak pidana pemilukada;

- 2) Pengadilan Negeri (Mengadili tindak pidana pemilukada dalam waktu 1 hari sejak berkas diterima dari JPU);
- 3) Pengadilan Negeri (tingkat pertama bagi tindak pidana pemilukada dengan ancaman pidana 18 bulan atau lebih;
- 4) Pengadilan Negeri (tingkat pertama dan terakhir bagi tindak pidana pemilukada dengan ancaman pidana kurang dari 18 bulan;
- 5) Terdakwa/Penuntut Umum (tidak menerima putusan pengadilan negeri dan melakukan upaya hokum banding kepada pengadilan tinggi;
- 6) Pengadilan tinggi (memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilukada dalam waktu 14 hari sejak diterimannya berkas perkara dari pengadilan negeri;
- 7) Pengadilan Tinggi (tingkat banding dan terakhir bagi tindak pidana pemilukada dengan ancaman pidana 18 bulan atau lebih.

Mekanisme dalam penegakan hokum tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu mekanisme pelaporan, pemantauan dan pengawasan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di siding pengadilan. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai ketentuan waktu yang berbeda-beda. Pelaporan penwaslukada memberikan jawaban atas pelaporan dugaan tindak pidana pemilukada dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari. Penyidikan dan penuntutan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diserahkannya berkas laporan dari panwaslukada kepada pihak penyidik. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari tersebut penyidik juga telah menyerahkan kepada penuntut umum. Untuk proses di sidang pengadilan negeri maka waktu yang dibutuhkan adalah 21 hari bagi yang ancaman pidananya kurang dari 18 bulan (Harahap M, 2021).

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Dalam konteks hokum pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensi pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Suap menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap (Dharmasisya, 2021).

Kepolisian memiliki kompetensi yang relative baik dalam penanganan tindak pidana suap, kerena masih dipercaya memiliki intergritas yang tinggi selain KPK, demikian juga dengan kepolisian daerah Banten merupakan instansi yang memiliki wewenang yang luas dalam penegakan hokum, termasuk penegekan hokum terhadap tindak pidana suap, pada kenyataanya telah banyak menangani tindak pidana suap yang kemudian dipidana dengan pidana berat. Penegakan hokum terhadap tindak pidana suap diindonesia pada semua tingkatan, baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan dipengadilan. Hal ini menyebabkan hingga saat ini perkara suap yang terjadi tetap marak di Indonesia, penegakan hokum juga dipengaruhi oleh para penasehat hukum (Dharmasisya, 2021).

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 2

Ayat (1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.

Ayat (2) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:

- a. Persamaan di muka hukum;
- b. Praduga tidak bersalah; dan
- c. Legalitas

Ayat (3) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi :

- a. Kebeneran;
- b. Keadilan;
- c. Kepastian;
- d. Kemanfaatan hukum;
- e. Cepat;
- f. Sederhana dan biaya murah; dan
- g. Tidak memihak.

Kesimpulan

Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Berdasarkan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan akan membuat efek jera kepada pelaku.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Rkb, khususnya tindak pidana di Kabupaten Lebak yaitu :

- a) Asas Keadilan, bahwa terdakwa telah menjalani sesuai dengan putusan majelis hakim yang didakwakan oleh penuntut umum di persidangan.
- b) Kepastian Hukum, Putusan yang dijatuhkan oleh penuntut umum di pengadilan sudah terpenuhi, karena putusannya sesuai dengan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan akan membuat efek jera kepada pelaku.
- c) Asas Manfaat, Berdasarkan putusan hakim yang akan dijatuhkan dipersidangan kepada pelaku, sehingga pelaku akan menyadari perbuatan yang dilakukannya itu dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Mekanisme dalam penegakan hukum tindak pidana pemilukada yaitu mekanisme pelaporan, pemantauan dan pengawasan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai ketentuan waktu yang berbeda-beda. Untuk pelaporan Panwaslukada memberikan jawaban atas pelaporan dugaan tindak pidana pemilukada dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Penyidikan dan penuntutan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diteruskannya berkas laporan dari panwaslukada kepada pihak

penyidik. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari tersebut penyidik juga telah menyerahkan kepada penuntut umum. Untuk proses di sidang pengadilan negeri maka waktu yang dibutuhkan adalah 21 hari bagi yang ancaman pidananya kurang dari 18 bulan.

Perlu adanya pembaharuan hukum dalam penerapan ancaman minimal dalam Undang-Undang Pilkada, dan Perlu adanya pengawasan dan koordinasi dalam praktek pengadilan hukum pada sistem peradilan pidana, Pilkada sehingga tidak akan terjadi lagi tindak pidana suap. Kepada Pemerintah khususnya DPR RI agar dapat merevisi Pasal Pelanggaran Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki aturan yang lebih lemah. Kepada Kepala Daerah agar dapat menjaga nama baik institusi atau Lembaga serta jabatan sebagai pemerintah dan bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dharmasisya, (2021). *Penegakan Hukum dalam Perkara tindak pidana suap*, Vol.1 Nomor 2 Juni.
- Handrawan, Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, & Muhammad Iqbal Tahrir. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN. *Lakidende Law Review*, 4(1), 738–750. <https://doi.org/10.47353/delarev.v4i1.90>
- Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cetakan III*, Liberty, Yogyakarta
- Hasan Alwi, (2015). Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa & Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasbi, M., & Ali, T. M. (2024). Kelemahan regulasi tindak pidana pemilu dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik politik uang (money politic). *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02). <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.611>
- Hendra Nurtjahyo, (2006). *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hepi Reza Zen, (2015). *Politik Uang dalam pandangan hukum positif dan syariah*, Jurnal, Al'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni.
- Isnawati, M. (2018). Tinjauan tentang hukum pidana pemilu dan formulasi pertanggungjawaban dalam tindak pidana. *Perspektif Hukum*, 294–314. <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>
- K. Wantjik, (2020). *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). Introducing critical participatory action research. In S. Kemmis, R. McTaggart, & R. Nixon (Eds.), *The action research planner* (pp. 1–31). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2_1
- M. Yahya Harahap, (2021). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Mardjono Reksodiputro, (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.

Meidyatama Suryodiningrat, (2021). *Flirting with Democracy: Will Indonesia Go Forward or Back?*, Asia Program Special Report, August.

Nurahman, D., Karsa, T., & Hairudin. (2025). Sosialisasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi Lampung . *Journal of Community Development*, 6(2), 1101–1116. <https://doi.org/10.47134/comdev.v6i2.1833>

Romli Atmasasmita, (2020). *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta